

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengetahuan**

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya.<sup>1</sup>

Pengetahuan dapat diukur dengan cara melakukan tes wawancara serta angket kuesioner, dimana tes tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ingin diukur dari subyek penelitian.<sup>2</sup> Pengukuran tingkat pengetahuan bertujuan untuk mengetahui status

---

<sup>1</sup> Tika Wulandari dan Suyanto, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)” *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 2, (2014) h. 3.

<sup>2</sup> Notoatmodjo S, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 127.

pengetahuan seseorang dan dirangkum dalam tabel distribusi frekuensi.

Pengukuran tingkat pengetahuan seseorang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan dikatakan baik jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar  $\geq 75\%$  dari seluruh pernyataan dalam kuesioner.
2. Tingkat pengetahuan dikatakan cukup jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar 56 – 74% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner.<sup>3</sup>
3. Tingkat pengetahuan dikatakan kurang jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar  $< 55\%$  dari seluruh pernyataan dalam kuesioner.

---

<sup>3</sup> Budiman dan Risyanto, *Kapita Selekta Kuesioner : Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2013) h. 11 – 22.

## B. Asuransi Syariah

Kata asuransi banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah:<sup>4</sup>

- a. Bahasa Belanda (*assurantie*), yang berarti pertanggungan;
- b. Bahasa Italia (*insurensi*), yang berarti jaminan;
- c. Bahasa Inggris (*assurance/insurance*), yang berarti jaminan;
- d. Bahasa perancis (*asurance*), yang berarti meyakinkan orang;
- e. Bahasa Arab (*At-ta'min*), yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru<sup>4</sup> yang memberikan pola pengembalian untuk

---

<sup>4</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 21.

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

Menurut Perma No. 2 Tahun 2008 itu tidak ada secara eksplisit dijelaskan pengertian mengenai asuransi syariah, namun, penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan akad wakalah bil ujah, murabahah atau tabarru'.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya

---

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Ciputat: Gaung Persada, 2006) h. 411.

<sup>6</sup> *Perma No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>7</sup>

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).<sup>8</sup>

Terdapat 9 (sembilan) prinsip yang harus diterapkan di dalam asuransi syariah, diantaranya :

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>8</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 57.

a. Tauhid

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaanNya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada atau dari hamba-hambaNya yang Ia kehendaki. Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong

Dalam beransuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan

motivasi dalam membantu dan meringankan beban saudaranya yang ada pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah dan musyarakah. Konsep ini adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuwan.

e. Amanah

Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan

informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga dalam organisasi perusahaan saat membuat penyajian laporan keuangan tiap periode dan harus mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban).

f. Kerelaan

Dalam surah An-Nisa ayat menjelaskan keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru).



g. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

h. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

i. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 57.

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Assunah.<sup>10</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab *taka-fala-yataka-fulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.<sup>11</sup>

Kelompok ulama yang membolehkan keberadaan asuransi antara lain dikemukakan oleh : Syeikh Abdurrahman Isa (Guru Besar Universitas Al-Azhar, Kairo), Muhammad Yusup Musa (Guru Besar Universitas Kairo), Syeikh Abdul Khalaf, dan Muhammad al-Bahi. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk

---

<sup>10</sup> Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 2.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), h. 1.

muamalat yang baru dalam Islam dan memiliki manfaat dan nilai positif bagi umat selama dilandasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai Islam dalam menjalankannya. Selain itu, konsekuensi dalam asuransi syariah adalah menjadikan premi yang dibayarkan peserta sebagiannya dijadikan tabarru", (hibah atau derma) yang dikelola dalam satu pemegang khusus, yang peruntukannya khusus untuk memberikan manfaat asuransi.<sup>12</sup>

### **C. Fungsi Asuransi**

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, setiap orang menghadapi suatu risiko, yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Yang disebut risiko itu adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa benda yang menjadi miliknya. Risiko itu ada yang sudah pasti adanya, misalnya: kebakaran, kecurian,

---

<sup>12</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 27.

perampokan, karamnya kapal, tubrukan kapal dan lain-lain. Risiko tersebut terakhir ini disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu tentang kapan terjadinya atau disebut "peristiwa tak tentu" (*onzeker voorval*). Risiko ini biasanya merupakan suatu kegiatan yang besar. Kalau benda, resiko yang besar ini ditanggung sendiri oleh si pemilik benda, alangkah beratnya dan mungkin si pemilik barang akan jatuh pailit. Untuk menghindari hal yang pahit ini, maka diusahakan agar risiko itu diperalihkan kepada orang atau perusahaan yang bersedia mengambil alih risiko yang demikian itu. Perusahaan yang pokok usahanya mengambil alih risiko ini disebut; perusahaan pertanggungan. Perusahaan pertanggungan itu dalam hal ini menjadi "penanggung" sedangkan si pemilik benda itu disebut "tertanggung". Jadi, tujuan perjanjian pertanggungan adalah untuk mengalihkan risiko si tertanggung kepada si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi evenemen.

Sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Berapa jumlah uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, penanggung harus memperhitungkan berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat. Dengan perhitungan jumlah uang premi yang tepat, maka perusahaan pertanggungan tidak akan merugikan dan dapat memelihara perusahaannya dengan baik. Tiap pertanggungan itu pada prinsipnya mempunyai sifat "saling menanggung". Dengan tidak disadari, para tertanggung dalam suatu pertanggungan itu merupakan suatu paguyupan (*gemeinschaft*), yang saling menanggung risiko dari teman tertanggung. Diantara banyak orang tertanggung itu pada umumnya hanya satu dua orang saja yang benar-benar mendapat kerugian karena terjadinya *evenemen*. Kerugian itu cukup dibayar dengan sebagian dari uang premi yang telah diterima oleh penanggung dari pada tertanggung yang jumlahnya banyak itu. Berkembangnya kehidupan manusia dan semakin majunya teknologi sekarang mengakibatkan

pertanggung jawaban memegang peranan penting dalam lalu lintas dagang dan kehidupan sosial yang serba modern. Bahkan pertanggung jawaban sudah merupakan keharusan. Keharusan di sini berarti setiap orang baik kecil maupun besar, lelaki maupun wanita sejak lahir hingga meninggal tidak terlepas dari risiko.<sup>13</sup>

Risiko itu bisa berupa kematian, kehilangan harta, cacat tetap dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang/keluarga yang ditinggalkannya. Karena itu orang sudah pasti berusaha sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian.<sup>14</sup>

#### **D. Akad Asuransi Syariah**

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki dua akad yaitu:

---

<sup>13</sup> Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1993), h. 24.

<sup>14</sup> Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Peranan Pertanggung jawaban Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1979), h. 13.

## 1. Akad Tabarru

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah dalam kebaikan, atau derma Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian. Dapat kita lihat dalam firman Allah surat an-Nisa' (4): 4 berikut ini:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَرِيئًا

*“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.S an-Nisa 4:4)*

Dalam praktik perasuransian derma yang diberikan oleh peserta disebut dengan premi, peserta asuransi syari'ah diikat oleh perjanjian untuk saling membantu melalui dana tabarru', yaitu dengan cara masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarnya dihitung menggunakan tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dihitung dengan mendasarkan pada statistik

kerugian (*loss statistic*), misalnya dengan menggunakan teori probabilitas.<sup>15</sup>

Adapun seluruh dana tabarru' dalam asuransi adalah bersumber dari kontribusi dana peserta dimana kontribusi ini berasal dari kumpulan dana premi setiap peserta asuransi. Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabara'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri' (dermawan). Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>16</sup>

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial (bisnis). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka

---

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, h. 303.

<sup>16</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h.



berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak meminta imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.<sup>17</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.<sup>18</sup>

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta apabila ada yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta

---

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 66

<sup>18</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 175.

asuransi syari'ah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.<sup>19</sup>

Definisi akad tabarru' menurut Majelis Ulama Indonseia (MUI) adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru' hibah, peserta memberikan hadiah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.<sup>20</sup>

Tabarru' di bawah kendali perusahaan syari'ah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah.

---

<sup>19</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 37.

<sup>20</sup> *Definisi tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001

Apabila dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.<sup>21</sup>

Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan kedudukan para pihak dalam akad tabarru' adalah sebagai berikut:

- a. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu' amman* atau *mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu' ammin* atau *mutabarri*).
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Khoiril anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga serangkai, 2007), h. 36.

<sup>22</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, h. 44.

## 2. Akad Tijarah (Mudharabah)

Akad lain yang dapat digunakan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad mudharabah. Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad tijarah (*mudharabah*) ini perusahaan asuransi menggunakan akad mudharabah mustyarakah, yaitu bentuk akad mudharabah dimana pengelolaan (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Fatwa MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad mudharabah musyarakah, akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad mustyarakah.

Akad tijarah (*mudharabah*) ini hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama dibuat sehingga tidak hanya mendapat keuntungan tapi juga peserta

mendapatkan perlindungan resiko yang terjadi pada peserta. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapat 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan.<sup>23</sup>

Akad tijarah dalam asuransi syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (*profit-oriented*). Jadi, rekening tabarru' untuk kumpulan dana dari nasabah yang diniatkan untuk menolong sesamanya, adapun rekening tijarah yang dikumpulkan dari para peserta atau nasabah asuransi syariah yang tujuannya adalah investasi. Investasi atau penanaman modal seperti telah diketahui adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan atau

---

<sup>23</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, h. 44.

mempertahankan nilai modalnya, baik dalam bentuk keahlian, uang tunai, dan sebagainya.<sup>24</sup>

### **E. Minat**

Minat menurut para ahli, minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan.<sup>25</sup>

Menurut Ferdinand (2002), minat beli dapat diidentifikasi melalui aspek-aspek sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini bermaksud yakni konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian suatu produk tertentu yang ia inginkan.

---

<sup>24</sup> Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/minat> Diakses pada 12 Januari 2018 pukul 09.33 WIB

<sup>26</sup> Alvin Yeremia Effendy dan Yohanes Sondang Kunto, "Pengaruh Customer Value Propostion Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Consumer Pack Premium Baru Bogasari" *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra* Vol. 1, No. 2 (2013) h. 3.

- b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Hal ini bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki minat untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk juga melakukan pembelian produk yang sama.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- d. Minat eksploratif yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatnya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih aspek-aspek minat beli menurut Ferdinand (2002) yaitu minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Peneliti memilih aspek menurut Ferdinand (2002) karena penjelasan mengenai aspek tersebut lebih rinci dan mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis Skripsi Ikromullah Ramadhan dengan judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah”. Penelitian ini menjelaskan dan memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan tingkat pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial ekonomi dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data jenis data ordinal dan



nominal (data kualitatif) atau data non prametrik dengan menggunakan metode survei dengan angket serta observasi untuk mengumpulkan data. Hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk grafik dan diagram. Hipotesis penelitian ini menggunakan hipotesis lapangan atau operasional satu arah yaitu tingkat pemahaman masyarakat pedesaan (studi dan analisis pada Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon) terhadap asuransi syariah masih rendah.<sup>27</sup>

Skripsi Noviansyah Tri Sadewo dengan judul penelitian “Pengaruh Literasi asuransi terhadap minat nasabah Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Lampung” menyimpulkan bahwa uji regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif, sehingga hasil uji linier sederhana tersebut menunjukkan

---

<sup>27</sup> Ikromullah Ramadhan, “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah (Studi dan Analisis Pada Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

bahwa literasi asuransi memiliki hubungan yang positif terhadap minat nasabah di asuransi Syariah.<sup>28</sup>

Skripsi Riza Mayani dengan judul penelitian “Pengaruh Persepsi Terhadap Preferensi Guru SDI Al-Izhar Pondok-Labu Mengenai Asuransi Dana Pendidikan Pada Perusahaan Asuransi Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat persepsi dan preferensi tersebut terhadap asuransi dana pendidikan pada perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik asumsi klasik dan regresi linear, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi preferensi terhadap asuransi dana pendidikan pada perusahaan asuransi syariah. Persepsi guru-guru yang ada di SD tersebut terhadap asuransi dana pendidikan pada perusahaan asuransi syariah. Hal ini terlihat dari sebagian besar responden yang memilih alternatif

---

<sup>28</sup> Noviansyah Tri Sadewo, “Pengaruh Literasi Asuransi Terhadap Minat Nasabah (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Lampung)” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

jawaban setuju. Sedangkan preferensi guru-guru SD tersebut terhadap asuransi dana pendidikan pada perusahaan asuransi syariah responden lebih banyak yang menjawab tidak setuju hal ini dikarenakan banyak diantara responden yang tidak mengikuti program asuransi syariah.<sup>29</sup>

Jurnal Leliya dan Maya Kurniasari dengan judul “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah di Asuransi Prudential”

1. Kelebihan lain yang membuat nasabah berminat berasuransi syariah karena di asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi konvensional, nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo karena konsep asuransi syariah adalah *wadiah* (titipan).

---

<sup>29</sup> Riza Mayani, “Pengaruh Persepsi Terhadap Preferensi Guru SDI Al-Izhar Pondok-Labu Mengenai Asuransi Dana Pendidikan Pada Perusahaan Asuransi Syariah” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Mengelola dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, *gharar* (ketidakjelasan dana) dan *maysir* (judi). Asuransi syariah dengan perjanjian diawal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai dengan syariah, dimana dana-dana premi asuransi yang terkumpul (*tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diminati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan

selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Faktor-faktor masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah pendapatan, produk, lokasi, pelayanan, dan promosi. Termasuk juga didalamnya *religius stimuli* yang merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagaman yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah. Faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah pada Prudential adalah reputasi. Selain reputasi, faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah yaitu proteksi yaitu sebagai *cover* atau pegangan apabila dia tidak bisa menghasilkan lagi penghasilan yang seperti biasanya karena sakit, pensiun, meninggal dunia dan cacat permanen. Faktor yang terakhir yaitu

investasi, selain ingin mendapatkan dana ketika sakit nasabah juga ingin mendapatkan keuntungan lain yaitu mendapatkan uang dari setiap premi yang dibayarkan perbulannya.<sup>30</sup>

### **G. Hipotesis**

Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata *hypo* (sementara) dan *thesis* (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan yang sementara masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya.<sup>31</sup>

Penulis dapat mengambil suatu hipotesis sebagai berikut:

Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang akad asuransi syariah terhadap minat mahasiswa berasuransi.

---

<sup>30</sup> Leliya dan Maya Kurniasari, Jurnal: “*Minat masyarakat berasuransi syariah di asuransi Prudential*” (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015), h. 13.

<sup>31</sup> Sofyan Siregar, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 119.

Ha: Diduga teradapat pengaruh antara pengetahuan tentang akad asuransi syariah terhadap minat mahasiswa berasuransi.